

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar didunia dengan 2/3 wilayahnya berupa lautan, memiliki garis pantai 108.000 km dengan potensi sumber daya laut yang melimpah. Sektor perikanan tangkap menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 2,7 juta nelayan dan memenuhi 54% kebutuhan protein hewani nasional (KKP, 2023). Namun, kesejahteraan nelayan masih rendah, dan keterbatasan akses sumber daya sering memicu terjadinya konflik sosial (Harahap, 2024).

Sektor perikanan tangkap di Indonesia tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi rumah tangga nelayan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi sektor pengolahan, transportasi, dan perdagangan. Ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut membuat nelayan rentan terhadap perubahan tangkapan dan harga, yang dapat memicu ketegangan sosial saat akses terbatas (Bakri et al., 2025).

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024, terdapat 108 kasus yang berhasil ditangani oleh Polisi Khusus (Polsus) Kelautan terkait pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan pesisir. Dari jumlah tersebut, 90 kasus merupakan pelanggaran ruang laut, 9 kasus *destructive fishing*, 6 kasus perusakan ekosistem di kawasan lindung, dan 3 kasus kerusakan akibat kapal kandas (KKP, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir masih sering terjadi, baik akibat aktivitas tanpa izin maupun pelanggaran aturan pengelolaan yang

berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu keberlanjutan kehidupan masyarakat nelayan.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan di Provinsi Aceh, yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah pesisir. Luas daratan provinsi Aceh mencapai 57.365,67 km², sedangkan wilayah lautannya terbentang hingga 295.370 km². Dari total luas tersebut, sekitar 56.563 km² merupakan perairan teritorial dan kepulauan, sedangkan 238.807 km² lainnya masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain itu, Aceh juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, mencapai kurang lebih 2.666,3 km (Afriandi et al., 2023). Letak geografis yang terbuka ini menjadikan Aceh rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang memicu konflik sosial dalam pemanfaatan sumber daya laut. Jumlah kasus di beberapa wilayah perairan Aceh mulai dari tahun 2011 hingga 2020 mencapai 39 kasus yang mencakup penggunaan alat tangkap terlarang, dan kasus *illegal fishing* oleh nelayan lokal dan asing (Nasution et al., 2021).

Konflik sosial dalam masyarakat nelayan umumnya muncul dari perselisihan wilayah penangkapan ikan, perbedaan jenis alat tangkap, dan antara nelayan buruh dengan pemilik modal. Konflik ini dapat terjadi antara kelompok nelayan dari desa yang berbeda, antara masyarakat lokal dan pendatang, atau antara nelayan tradisional dan pemilik kapal besar yang menggunakan alat tangkap modern (Kinseng, 2014).

Konflik sosial nelayan di Aceh yang terjadi sejak 2015 hingga 2023 dipicu oleh pelanggaran aturan laut, penggunaan bom dan *trawl*, dan pelanggaran batas wilayah penangkapan ikan oleh nelayan pendatang (Afriandi et al., 2024). Menurut Harahap (2024) konflik pada masyarakat nelayan disebabkan oleh perselisihan

terhadap penggunaan alat tangkap, konflik nelayan buruh dengan juragan, dan ketidakpercayaan kepada tokoh peradilan adat. Dalam konteks masyarakat pesisir Aceh, penyelesaian konflik telah lama diatur melalui hukum adat maritim, yang diatur oleh Panglima Laot. Hukum adat ini mengatur zona penangkapan ikan, mengatur batas wilayah, dan menyelesaikan konflik antar nelayan (Mansur et al., 2020).

Berdasarkan observasi awal peneliti pada masyarakat nelayan Lhok Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, menunjukkan bahwa konflik dilatarbelakangi oleh pertikaian wilayah tangkap di wilayah pesisir, ketegangan ini umumnya memuncak pada musim tangkapan ikan melimpah, yang biasanya berlangsung pada awal tahun, yaitu antara bulan Desember atau Januari hingga April atau Mei (Observasi awal, 27 September 2025). Berdasarkan wawancara awal dengan Ahmad (2025) Konflik antar nelayan umumnya dipicu oleh perebutan wilayah penangkapan ikan selama musim ikan yang melimpah, karena masing-masing kelompok berusaha memaksimalkan hasil tangkapan dari sumber daya laut yang terbatas. Perselisihan ini muncul ketika para nelayan dalam satu wilayah Lhok Simpang Mamplam saling berebut lokasi tangkap untuk keuntungan ekonomi, yang menyebabkan ketegangan dan konflik musiman di antara nelayan (Wawancara awal dengan nelayan, 4 Oktober 2025).

Hal senada juga di kuatkan oleh Panglima Laot Lhok Simpang Mamplam, dalam wawancaranya, fenomena konflik sosial pada masyarakat nelayan Lhok Simpang Mamplam umumnya terjadi akibat perebutan lokasi tangkap antar kelompok nelayan boat *pukat darat*, konflik juga pernah terjadi antara kelompok nelayan boat *pukat darat* dengan kelompok nelayan boat *labi-labi*, kemudian ada

konflik nelayan akibat kesalahpahaman dalam biaya pembuatan *katek*. selama kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi sekitar tiga kasus konflik antarnelayan yang harus diselesaikan pada Bale nelayan dan Meunasah, satu kasus yang tidak lanjut ke peradilan adat pada tahun 2023, sedangkan kasus yang langsung diselesaikan pada tempat perkara terdapat 4 kasus. Konflik-konflik tersebut umumnya muncul pada musim ikan, ketika aktivitas penangkapan meningkat tajam dan kelompok nelayan saling berusaha menguasai wilayah tangkap demi memperoleh hasil yang maksimal (Wawancara awal dengan Abdullah, 4 Oktober 2025).

Berikut data jumlah kasus konflik dalam lima tahun terakhir pada masyarakat nelayan Lhok Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen:

Tabel 1. 1 Data konflik di Lhok Simpang Mamplam

No	Tahun	Bentuk konflik	Lokasi	Sifat	Tempat Penyelesaian
1	2021	Perselisihan antara nelayan <i>pukat darat</i> dengan nelayan boat <i>labi-labi</i>	Rheum Baroh	Rumit	Bale nelayan
2	2022	Perselisihan kelompok <i>tarik pukat</i>	Ulee kareung	Ringan	Tempat kejadian perkara/pantai
3	2022	Perselisihan terkait <i>Rumpon</i>	Ulee kareung	Rumit	Bale nelayan
4	2023	Perselisihan mengenai lokasi penangkapan ikan	Ulee kareung	Ringan	Tempat kejadian perkara/pantai
5	2023	Kesalahpahaman dalam biaya pembuatan <i>katek</i>	Ulee kareung	Rumit	Meunasah
6	2023	Perselisihan penggunaan jaring <i>sabe (ebi)</i>	Calok	Sedang	Tempat kejadian perkara/pantai
7	2024	Perselisihan terkait lokasi penangkapan ikan	Ulee kareung	Ringan	Tempat kejadian perkara/pantai
8	2025	Perselisihan terkait lokasi penangkapan ikan	Ulee kareung	Ringan	Tempat kejadian perkara/pantai

Sumber: diolah dari hasil observasi awal dan wawancara awal, (2025)

Wawancara awal dengan beberapa nelayan juga menunjukkan bahwa konflik umumnya terjadi pada musim ikan yang biasanya pada akhir dan awal tahun, saat hasil tangkapan sedang melimpah. Konflik yang tergolong rumit biasanya tidak terjadi setiap tahun. Dalam beberapa kasus, konflik seperti ini hanya muncul sekitar satu kali dalam dua tahun, bahkan ada tahun-tahun tertentu di mana tidak terjadi konflik sama sekali. Menurut keterangan para nelayan, dalam lima tahun terakhir, konflik yang bersifat rumit ini hanya terjadi tiga kali. Sementara itu, konflik yang bersifat ringan bisa terjadi 1 hingga 2 kali dalam 1 tahun. Bentuk konflik yang bersifat ringan biasanya mampu diselesaikan secara langsung di lapangan, namun untuk konflik yang lebih serius, Penyelesaian dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang difasilitasi oleh Panglima Laot bersama tokoh masyarakat setempat (Wawancara awal dengan Awaluddin, 4 Oktober 2025).

Uniknya meskipun konflik ini sering terjadi, penyelesaiannya selalu berhasil dilakukan melalui peradilan adat, proses ini melibatkan wewenang dan tanggung jawab Abu laot/Panglima Laot Lhok sebagai ketua adat peradilan laot Lhok dalam penyelesaian konflik masyarakat nelayan di Aceh, yang dibantu juga oleh aparat desa setempat, sehingga konflik ini bisa diredam dan diselesaikan secara damai, tanpa perlu melibatkan jalur formal hukum lebih lanjut (Wawancara awal dengan Kasnawi, 4 Oktober 2025).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adanya konflik antarnelayan di Lhok Simpang Mamplam yang dipicu oleh perebutan wilayah tangkap dan diselesaikan melalui mekanisme adat, Studi penelitian ini bertujuan untuk mendalami model penyelesaian konflik sosial masyarakat nelayan di wilayah Lhok Simpang Mamplam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Model Penyelesaian Konflik Sosial Masyarakat Nelayan di Lhok Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen”.

1. 2 Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa konflik sosial adat laut di masyarakat nelayan Lhok Simpang Mamplam?
2. Bagaimana model penyelesaian sengketa konflik sosial masyarakat nelayan Lhok Simpang Mamplam?

1. 3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk kearifan lokal yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konflik sosial adat laut di kalangan masyarakat nelayan Lhok Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.
2. Untuk menganalisis model penyelesaian sengketa konflik sosial masyarakat nelayan di Lhok Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.

1. 4 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kearifan lokal yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik musiman akibat perebutan lokasi tangkap serta menganalisis model penyelesaian sengketa konflik sosial masyarakat nelayan di Lhok Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, dengan menitikberatkan pada mekanisme peradilan adat yang dijalankan oleh Panglima Laot. Penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana proses sosial, nilai-nilai adat, dan struktur kelembagaan tradisional berperan dalam menjaga keharmonisan sosial, mencegah eskalasi konflik, dan mempertahankan stabilitas komunitas pesisir.

1. 5 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi konflik dan resolusi konflik berbasis kearifan lokal, khususnya dalam konteks masyarakat pesisir. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang peran sistem sosial tradisional seperti lembaga Panglima Laot dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menjadi alternatif model penyelesaian konflik di luar sistem hukum formal negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat pesisir dalam memperkuat mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas. Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran nyata tentang efektivitas kearifan lokal dalam mengelola ketegangan sosial, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat nelayan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Aceh maupun daerah lain yang memiliki karakter serupa.